JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

PENERAPAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG LARANGAN DAN PENGATURAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN GORONTALO (STUDI KASUS KECAMATAN BONGOMEME)

Ngato Neni Hasan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author ngatonenihasan@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
3-5 Kata KunciDipisahkandengan Tanda Koma

Keywords:
Please Provide 3-5 Words of Keywords Separated by Comas

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

Ngato Neni Hasan, G01422014, "Implementation of Regional Regulation Number 6 of 2009 concerning the Prohibition and Regulation of the Sale of Alcoholic Beverages in Gorontalo Regency (Case Study of Bongomeme District)." Under the guidance of Dr. Rahmat Datau, SH., M.Si. as Supervisor I and Sitti Maghfirah Makmur, SH., MH. as Supervisor II.

This study aims to determine the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2009 concerning the Prohibition and Regulation of the Sale of Alcoholic Beverages in Gorontalo Regency (Case Study of Bongomeme District). This study used a qualitative descriptive method using interviews with relevant informants.

The implementation of Regional Regulation Number 6 of 2009 concerning the Prohibition and Regulation of the Sale of Alcoholic Beverages in Gorontalo Regency, particularly in Bongomeme District, is not effective. This occurs because the Public Order Agency (Satpol PP), as the enforcement agency for regional regulations, has limited personnel, facilities, and supporting infrastructure, making it difficult to enforce enforcement down to the sub-district level. In this context, the Gorontalo Regency Satpol PP is rarely, if ever, involved in enforcement operations prohibiting and regulating the sale of alcoholic beverages in Bongomeme District.

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Alcoholic Beverages

Ngato Neni Hasan, G01422014, "Penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus Kecamatan Bongomeme)". Di bawah bimbingan .Dr. Rahmat Datau, SH.,M.Si sebagai Pembimbing I dan Sitti Maghfirah Makmur, SH., MH sebagai Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus Kecamatan Bongomeme). Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

Penerapan Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo khususnya di Kecamatan Bongomeme tidak berjalan secara efektif. Hal itu terjadi karena Satpol PP sebagai instansi penegakkan Perda memiliki keterbatasan personil, sarana dan prasarana penunjang sehingga sulit melakukan penindakan hingga ke tingkat kecamatan. Satpol PP Kabupaten Gorontalo dalam konteks ini sangat jarang, bahkan tidak pernah terlibat dalam operasi penindakan dan penegakkan Perda larangan dan pengaturan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kec. Bongomeme.
Kata Kunci : Penerapan, Perda, Minuman Beralkohol

PENDAHULUAN

Undang-Undang Otonomi Daerah yang mengatur tentang pemerintahan daerah, terbaru adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai manifestasi dari perubahan sistem pemerintahan yang terpusat (sentralistik) ke desentralistik membawa dampak positif terhadap daerah-daerah, khususnya di tingkat Kabupaten dan Kota untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Keberadaan Undang-Undang ini, tidak hanya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam aspek penatalaksanaan pemerintahan di daerah, tetapi juga memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman di daerah-daerah masing-masing.

Dalam kerangka mengatur sistem penyelenggaraan ketertiban umum dan menjaga ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang menjadi salah satu pemicu terjadinya tindakan kriminal yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Perda yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di daerah-daerah,sangat penting dan strategis dalam rangka melindungi masyarakat dari tindak kejahatan dan kriminal akibat perilaku yang disebabkan oleh minuman keras.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosa Amalia Fatma dan Trini Srihadiati (2024) menyebutkan, bahwa minuman keras yang mengandung alkohol (Zat Psikoaktif) bersifat adiktif yang berpotensi merusak otak manusia sehingga dapat memicu terjadinya perubahan perilaku, emosi dan kognitif bagi penggunanya yang bila dikonsumsi secara terus-menerus dapat merusak bahkan membahayakan kesehatan fisik dan psikis seseorang yang dapat memunculkan potensi yang dapat mengganggu jasmani dan rohani serta memicu perilaku menyimpang bagi penggunanya. Dengan demikian, terdapat korelasi antara tindak kejahatan dan kriminal akibat pengaruh minuman keras akibat faktor *inner containment* dan *outer containment*. Adanya korelasi tersebut menunjukkan, betapa pentingnya melakukan pencegahan dan penanggulangan peredaran minuman yang mengandung alkohol di tengah masyarakat, terutama oleh para penegak hukum, baik secara preventif dan represif.

Minuman Keras menurut Kementerian Kesehatan RI adalah jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat meliputi minuman keras Golongan A, B dan C. Sementara dalam Pasal 537 KUHP (Soesilo 1986 : 344), menyebutkan, minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat memabukkan, Pendapat lain mengenai minuman keras juga dirumuskan oleh Poerwadarminta (1976 : 651) mengemukakan,

bahwa yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang memabukkan. Dalam perspektif Islam, minuman keras disebut juga *khamar* yang berasal dari bahasa arab yaitu *khamara* artinya menutupi yang berarti menenggak minuman beralkohol dapat menutupi akal yang menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku.

Lebih lanjut pada keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia No. 359-360/ 10/1997, menyebutkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *ethanol* dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perilaku terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol. Berdasarkan hal itu, maka jenis minuman beralkohol memiliki beragam jenisnya yang bersumber dari minuman keras yang diproduksi secara tradisional yang berbahan baku tumbuhan atau tanaman yang diperoleh dari perkebunan yang mudah diperoleh seperti tanaman Enau, maupun minuman keras yang diproduksi secara modern melalui industri atau pabrikan. Itulah sebabnya, pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol memiliki tantangan yang cukup berat. Meskipun sudah ada instrumen hukum termasuk Perda, namun para penegak hukum beserta aparat pemerintahan seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengalami kesulitan dalam melakukan pengendalian, pengawasan dan penindakan.

Tantangan yang dihadapi dalam melakukan pengendalian, pengawasan dan penanggulangan peredaran minuman keras tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, kurangnya dukungan masyarakat, minimnya peran aparat penegak hukum dan produksi serta peredaran minuman beralkohol ilegal yang sulit dipantau. Tantangan lainnya adalah faktor ekonomi, sosial, budaya dan agama yang turut memberi andil maraknya peredaran minuman keras.

Dari faktor ekonomi dan sosial budaya diperoleh gambaran, bahwa minuman keras menjadi salah satu sumber usaha atau sumber penghasilan dari kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan formal. Banyak kasus yang menunjukkan, bahwa motivasi utama para pedagang minuman beralkohol adalah faktor permintaan yang cukup tinggi. Hal itu dipandang sebagai sebuah potensi pasar untuk mendapatkan keuntungan.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah dan memberantas peredaran minuman beralkohol, sejauh ini belum sepenuhnya berhasil. Indikatornya dapat dilihat dari masih banyaknya peredaran minuman beralkohol beserta dampak negatifnya masih marak terjadi di mana-mana. Di Provinsi Gorontalo sebagai gambaran. Daerah yang dikenal luas memiliki akar sejarah sebagai masyarakat yang relijius ini, justru diperhadapkan pada persoalan maraknya peredaran minuman beralkohol yang sudah diambang yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dirman Mohamad (2023), Gorontalo berada pada rangking 6 dengan konsumsi minuman beralkohol tertinggi di Indonesia, yakni 4,2 persen dengan tingkat rata-rata konsumsi minuman beralkohol sebanyak 8,55 liter per orang setiap bulan.

Indikator terhadap hal itu dapat dilihat dari tingkat persebaran kasus tindak kriminal di Kabupaten Gorontalo yang dipicu oleh minuman keras. Menurut data yang dirilis Tribun Gorontalo, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, kasus kriminalitas tertinggi di Provinsi Gorontalo terdapat di Kabupaten Gorontalo dengan jumlah kasus sebanyak 203. Menariknya, sebagian besar kasus kriminalitas tersebut menurut Polda Gorontalo adalah kasus penganiyaan yang lebih banyak dipicu oleh minuman keras. Hal itu sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Moh. Rezha Pomalingo yang menyebutkan, bahwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di

Kabupaten Gorontalo didominasi oleh kasus penganiayaan yang diawali dari pelaku yang mengonsumsi minuman keras.

Tingginya kasus peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2009 telah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam ketentuan Perda ini dijelaskan, bahwa Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alcohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan..Selanjutnya, minuman beralokohol Oplosan adalah minuman yang diramu dengan cara mencampur minuman beralkohol dengan cara yang dibuat tertentu dari dengan bahan cara yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol dan memabukkan.

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian
   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan melakukan kajian terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 yang dikaitkan dengan penelitian fenomenal atau penelitian fakta lapangan agar mudah mendeskripsikannya berdasarkan temuan penelitian.
b. Jenis Penelitian
   Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun alasan yang mendorong penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif ini karena menurut Sutopo dan Arief (2010), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Oleh sebab itu permasalahan yang akan diteliti sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pelaku utama dalam pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. .Sebagai instrumen utama, peneliti berperan sebagai pengamat penuh, dengan mengadakan pengamatan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya hal yang terjadi di lapangan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Hukum Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan selama bulan Juli-Agustus 2025

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari naskah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo. Sumber data ini dilengkapi dan dikomparasikan dengan sumber informan dari instansi yang berkaitan erat dengan penerapan Perda dimaksud. Sumber-sumber data yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:
   1) Kepala Satpol PP Kabupaten Gorontalo

2) Petugas Kepolisian di Polsek Bongomeme
3) Pejabat berwenang di lingkungan Pemerintah Kecamatan Bongomeme .

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.
c. Dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan dan melakukan dokumentasi atas suatu kejadian selama penelitian.

Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

a. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka.
b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.

Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di wilayah Kecamatan Bongomeme setiap tahunnya terus dilakukan secara intensif yang melibatkan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gorontalo, Pemerintah Kecamatan, Tim Gabungan TNI-POLRI dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan elemen pemuda lainnya di desa-desa. Berbagai upaya tersebut dilakukan agar Perda yang dibentuk tersebut benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap penurunan tindak pidana kejahatan akibat minuman beralkohol.

Menurut Camat Bongomeme, Susanto Napu yang ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, penerapan Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kecamatan Bongomeme terus dilakukan. Salah satunya melalui sosialisasi Perda ini kepada masyarakat yang sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya sejak Perda ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2009 silam. Ia mengaku, para Camat terdahulu sudah melakukan upaya-upaya preventif dalam penerapan Perda ini sejak tahun 2009, diantaranya melalui kegiatan sosialisasi di setiap desa yang ada di Kecamatan Bongomem Terkait hal ini, Camat Bongomeme mengatakan :

"Perda ini sudah cukup lama sejak tahun 2009, para Camat pendahulu saya sudah melakukan sosialisasi. Hanya saja sepanjang perjalanannya, peredaran minuman beralkohol sulit diberantas karena masih kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang menjualnya secara eceran dan sembunyi-sembunyi".. (wawancara, Jumat 29 Agustus 2025).

Oleh karena itu, menjawab pertanyaan sejauhmana penerapan Perda di wilayah ini, Camat Susanto Napu, sebagai wakil Pemerintah Kabupaten di Kecamatan Bongomeme menjalankan fungsi koordinasi dengan Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa melalui pendekatan persuasif. Ia lebih lanjut mengatakan :
Dalam penerapan Perda ini, kami selaku Camat menjalankan fungsi koordinasi dengan Kepala Desa, melalui intruksi kepada setiap Kepala Desa untuk memantau kondisi kamtibmas di wilayah desanya masing-masing dan melaporkan kepada aparat kepolisian (Polsek) jika ditemukan adanya penjualan minuman beralkohol yang dilakukan secara terang-terangan di tengah masyarakat"

Namun dari fenomena yang ada saat ini, Camat Susanto Napu mengaku, penerapan Perda Nomor 6 tahun 2009 ini belum sepenuhnya efektif. Buktinya masih banyak ditemukan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin yang dilakukan oleh para pedagang eceran di kios-kios kelontong. Kios-kios ini diakuinya memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa. Hanya saja, secara diam-diam kios-kios ini juga menjual minuman beralkohol, terutama jenis Pinaraci, Kasegaran dan Cap Tikus yang tidak dipajang secara terbuka di etalase kios, melainkan secara sembunyi-sembunyi. Lebih lanjut Camat Susanto Napu menjelaskan :
"Para pengecer pemilik kios-kios ini cukup cerdik, mereka tidak memajang secara terbuka minuman beralkohol yang dijualnya, tetapi warga masyarakat, teman, kerabat dan tetangga mengetahui, bahwa ia menjual minuman beralkohol"

Hal itu terjadi ungkap Camat Susanto Napu, karena peran dan partisipasi masyarakat masih sangat kurang memadai. Warga yang gemar menenggak minuman beralkohol mengetahui kios-kios yang menjual minuman beralkohol dan masyarakat yang tidak menenggak minuman beralkohol tidak mengetahuinya. Tetapi ada juga yang mengetahui tetap tidak melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. Ia mengatakan :
"Aspek inilah yang menjadi kendala dalam penerapan Perda Nomor 6 tahun 2009 di Kabupaten Gorontalo. Ada keengganan warga untuk melapor sehingga pedagang atau pengecer minuman beralkohol luput dari penindakan hukum dari pihak kepolisian"

Apalagi wilayah Kecamatan Bongomeme cukup luas, terdapat 15 Desa yang persebaran penduduknya berada hingga ke desa-desa dan dusun-dusun yang nampak sunyi, tetapi di setiap kios-kios terdapat kerumunan yang menenggak minuman beralkohol, ada juga yang membeli dan membawanya ke rumah masing-masing. Menurutnya, penerapan Perda Nomor tentang minuman beralkohol ini sulit terwujud, karena ada keterbatasan aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang hanya ada di tingkat kabupaten atau di ibukota kabupaten sehingga sulit memantau peredaran minuman berakohol. Hal itu ungkap Camat Susanto Napu diperparah oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah sehingga gemar menenggak minuman beralkohol.

Bahkan menurutnya, jenis minuman beralkohol di wilayah Kecamatan Bongomeme diproduksi melalui pohon aren yang disebut "saguer" atau Bohito dan yang lainnya diproduksi oleh warga secara tradisional menjadi "Cap Tikus". Harga jenis minuman keras ini cukup murah sehingga menjadi alternatif. Sementara minuman pabrik hanya dikonsumsi oleh masyarakat golongan menengah ke atas karena harganya cukup mahal. Terkait hal itu, Camat Susanto Napu mengatakan :
"Dalam penerapan Perda ini, aspek penting yang sangat penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Penjualan minuman keras tidak terlepas dari hukum permintaan dan penawaran. Semakin tinggi permintaan warga, maka semakin tinggi pula intensitas penjualannya. Oleh karena itu sasaran yang paling efektif adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak menenggak minuman beralkohol"

Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Bongomeme IPDA Adhiyatma Rizky Arwsanto, S.Tr.K yang diwawancarai Sabtu tanggal 30 Agustus 2025

mengatakan, pihak Kepolisian Polsek Bongomeme dalam upaya pengendalian peredaran Minuman Beralkohol, tidak merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol, melainkan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta peraturan terkait pemerintah seperti Perpres 74/2013 dan Permendag No. 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian minuman beralkohol. Terkait hal ini, Kapolsek Bongomeme Adhiyatma Rizky Arwsanto, S.Tr.K mengatakan :

"Dalam memberantas peredaran minuman beralkohol, pihak Kepolisian tidak berpedoman pada Perda, tapi pada ketentuan KUHP dan Undang-Undang Pangan" (Wawancara, Sabtu tanggal 30 Agustus 2025)

Kapolsek Bongomeme menjelaskan, bahwa peredaran Minuman berakohol di Kecamatan Bongomeme terbilang cukup tinggi bahkan hampir seluruh desa di wilayah terdapat banyak warung-warung dan kios-kios yang menjual minuman berakohol. Meski diakuinya pihak Kepolisian secara intensif melakukan razia minuman beralkohol, namun dalam realitasnya, para penjual minuman keras nampaknya tidak jera dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terkait hal ini Kapolsek Bongomeme mengatakan :

"Penjual minuman beralkohol di wilayah ini (Bongomeme) terbilang cukup banyak dan tersebar di desa-desa, keberadaan mereka sulit dilacak karena mereka cukup lihai dalam menghindari kejaran pihak kepolisian"

Akibatnya menurut Kapolsek, tindak pidana yang menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di wilayah kecamatan Bongomeme sebagian besar atau sekitar 50 persen disebabkan oleh minuman beralkohol. Lebih lanjut Kapolsek mengatakan :

"Sebagian besar atau sekitar 50 persen tindak pidana dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat dipicu oleh minuman beralkohol di wilayah ini"

Oleh karena itu, pihak Kepolisian Sektor Bongomeme menurut IPDA Adhiyatma Rizky Arwsanto, S.Tr.K, selain melakukan razia, melakukan penindakan kepada pelaku, juga melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif. Pihak Polsek seringkali melaksanakan kegiatan pembinaan kepada masyarakat, kelompok pemuda termasuk mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah Kecamatan Bongomeme.

Sementara itu, menurut Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gorontalo, Bapak Muhamad Pajuhi, S.IP, sebagai instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menegakkan Perda, pihaknya setiap bulan memiliki kegiatan Operasi yang rutin dilaksanakan. Ia mengatakan : ` *"Kita setiap bulan rutin melakukan operasi di wilayah-wilayah kecataman yang menyasar kios dan toko-toko besar yang dicurigai menjual minuman keras"* (Wawancara Hari Selasa tanggal 23 September 2025).

Bahkan setiap malam Kamis dan malam Minggu, pihak Satpol PP berkolaborasi dengan pihak Kepolisian melakukan operasi atau razia bersama. Sebagai bentuk kerjasama lintas sektoral dalam menegakkan Perda tentang minuman keras di Kabupaten Gorontalo. Namun ketika menjawab pertanyaan, apakah keberadaan Perda Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo ini cukup efektif dalam menekan angka penjualan dan penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo, Mohamad Pajuhi mengatakan :

"Cukup efektif apabila kegiatan operasi dilakukan secara intensif, namun karena oeprasi dilakukan secara bergiliran di setiap kecamatan, maka terbilang kurang efektif, apalagi jika rencana operasi yang dilakukan oleh Satpol PP bocor ke para penjual, maka petugas bisa kecolongan dan penjual bebas berjualan pada esok harinya" (Wawancara Selasa 23 September 2025).

Kendala lainnya adalah banyak penjual minuman keras, khususnya toko toko besar yang "diback" atau memiliki "bekingan". Ia mengatakan :
"Kendala lainnya adalah, para pedagang atau toko-toko besar itu biasanya memiliki "bekingan" ujarnya seraya enggan menjelaskan siapa bekingan minuman berakohol di maksud.

Namun dibalik semua itu, Bapak Muhamad Pajuhi, S.IP merasa bersyukur, karena penegakkan Perda Minuman Berakohol di Kabupaten Gorontalo ini mendapat dukungan penuh dari tokoh masyarakat dan tokoh agama di daerah ini. Menurutnya, peran tokoh agama sangat penting diberikan ruang dalam mengajak dan mengarahkan generasi muda, khususnya di tengah keluarga di setiap desa agar menjauhi minuman haram tersebut. Peran keluarga menurut Bapak Muhamad Pajuhi masing sangat relevan untuk diberdayakan agar lebih intensif memperhatikan masing-masing anggota keluarganya agar tidak terjebak pada pergaulan bebas hingga terjun menenggak minuman beralkohol.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Satpol PP Kabupaten Gorontalo tersebut di atas, maka efektivitas penegakkan Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo masih mengahdapi tantangan dan kendala yang cukup signifikan. Indikatornya dapat dilihat dari keterbatasan SDM Satpol PP yang masih terbatas sehinnga tidak mampu menjangkau seluruh desa secara rutin dan merata. Eefektivitas penegakkan Perda ini benar-benar terwujud, apabila operasi atau razia minuman beralkohol dilakukan secara rutin di seluruh wilayah kecamatan dan desa. Namun dengan keterbatasan SDM dan fasilitas penunjang, maka hal itu sulit terwujud. Oleh karena itu, dalam kerangka penegakkan Perda ini sangat dibutuhkan peran dan partisipasi masyarakat, para tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan pengawasan yang cukup ketat di sekitar kehidupan masyarakat. Penanggulangan minuman beralkohol juga masih sangat penting dilakukan melalui pendekatan agama, khususnya di tengah kehidupan masing-masing keluarga atau setiap rumah tangga.

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan penelusuran terkait Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 6 tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjulan Minuman Beralkohol yang menyoroti keberadaan Perda ini yang penerapannya tidak maksimal. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Moh. Rezha Pomalingo (2018) yang berjudul "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo" menunjukkan, bahwa penerapan Perda ini di Kabupaten Gorontalo kurang optimal karena beberapa faktor, antara lain :

1. Terbatasnya sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan operasional penertiban minuman beralkohol, keterbatasan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo dalam hal operasional penertiban minuman berlakohol di karenakan pembagian tugas tumpang tindih ada regu patroli, regu piketpiket pos, dan regu penanganan pelanggaran Perda/perkada. selain itu juga jumlah tenaga kontrak lebih banyak dibandingkan pegawai negeri sipil akibatnya banyak pekerjaan yang ditangani oleh tenaga kontrak tidak sesuai dengan kompetensinya, sehingga kinerja yang diberikan aparatur belum dilaksanakan secara maksimal.
2. Minimnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penertiban minuman beralkohol. dalam penertiban minuman beralkohol mempunyai keterhambatan khususnya pada pelaksanaan operasional penertiban minuman beralkohol. Dimana keterhambatan yang mendasar bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja adalah kurangnya kendaraan operasional dalam melaksanakan penertiban minuman beralkohol selain itu juga dengan adanya recofusing anggaran karena pandemi covid 19 membuat pelaksanaan penertiban minuman beralkohol belum maksimal c. Rendahnya efek jera

dan kesadaran masyarakat. Hal ini karena Masih banyak masyarakat yang tidak perduli terhadap bahayanya mengkonsumsi minuman beralkohol padahal Pemerintah kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan Perda yang mengatur hal tersebut. Karena yang kita ketahui bersama banyak hal negatif yang timbul akibat mengkonsumsi minuman beralkohol. Selain itu budaya yang melekat di masyarakat apabila sedang melakukan acara/pesta atau ada perkumpulan harus di suguhkan dengan minuman beralkohol.

Pembahasan

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo, Studi Kasus di Kecamatan Bongomeme ini, terdiri dari 3 konsep penerapan, yaitu : 1). Larangan Peredaran Minuman Beralkohol, 2). Pengaturan penjualan Minuman Beralkohol dan 3) Pengawasan lanjutan yang melibatkan unsur-unsur antara lain : 1). Satpol PP Kab. Gorontalo, 2). Kepolisian dan 3). Pemerintah Kecamatan Bongomeme. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan minuman beralkohol memuat tentang larangan, pengendalian, pengawasan dan penertiban, termasuk merangsang partisipasi masyarakat, ketentuan tentang penyitaan dan pemusnahan serta ketentuan pidana, dan penyidikan.

Adapun cakupan materi Perda ini terdiri dari aspek yang melingkupinya, yang secara jelas ditegaskan dalam Pasal demi Pasal, diantaranya termaktub dalam Pasal 3 dimana setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman keras. Selanjutnya setiap orang dilarang membawa minuman keras dan/atau membawa bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun. Pada point berikutnya menekankan bahwa setiap orang dilarang meminum minuman keras kecuali di tempat yang diizinkan untuk menjual dan/atau menyajikan minuman keras.

Namun larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan dalam hal untuk kepentingan industri jamu, obat-obatan, dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan, dan tidak memabukkan maupun untuk kepentingan hotel berbintang, bar dan klub malam. Pada Pasal 6 disebutkan bahwa setiap usaha industri dan/atau usaha penjualan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.

Dalam ketentuan Pasal 12 disebutkan, bahwa Bupati melakukan pengawasan dan penertiban usaha industri, usaha perdagangan, dan/atau penjualan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman keras di Daerah, Bupati dibantu oleh Tim yang beranggotakan instansi terkait di Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 20 disebutkan, bahwa semua minuman beralkohol yang ada di Daerah selain yang ada di tempat di hotel dan bar dapat disita dan dimusnahkan.

Dari berbagai ketentuan larangan dan pengaturan tersebut, ouput penegakkanya merujuk pada Pasal 22 yang menegaskan sanksi-sanksi pelanggarannya antara lain :

1. Setiap orang yang melanggar Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.24 Pasal 241) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Namun dari hasil penelusuran dan wawancara dengan narasumber penelitian ini di wilayah Kecamatan Bongomeme menunjukkan, bahwa penerapan Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kecamatan Bongomeme tidak berjalan secara efektif. Hal itu merujuk pada indikator hasil penelitian, diantaranya : Penegakkan Perda di wilayah Kec. Bongomeme oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Camat Bongomeme Susanto Napu, dalam sepanjang kepemimpinan dan pemerintahannya di Kec. Bongomeme, Satpol PP Kabupaten Gorontalo tidak pernah turun ke wilayah Bongomeme untuk menegakkan Perda dimaksud. Hal itu ditengarai karena keterbatasan personil Satpol PP dan minimnya sarana dan prasarana penunjang. Akibatnya, penjualan minuman beralkohol di wilayah Kec. Bongomeme masih cukup masif terjadi hingga ke pelosok-pelosok desa yang sulit dipantau dan ditindaki oleh penegak hukum. Selain itu, Pemerintah Kecamatan yang menjalankan fungsi koordinasi hanya sebatas memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menjalin koordinasi dengan Pemerintah Desa di wilayah Bongomeme melalui pendekatan untuk menghimbau sekaligus mendorong peningkatan peran dan partisipasi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Termasuk menggagas kegiatan-kegiatan keagamaan di desa-desa dalam rangka meningkatkan iman dan takwa masyarakat.

Selanjutnya, Pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Bongomeme dalam melakukan penindakan peredaran minuman beralkohol tidak berpedoman pada Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Berakohol, melainkan merujuk pada ketentuan KUHP, Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, maupun Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 25/2019 yang mengatur tentang pengendalian, pengawasan, pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Termasuk Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur secara umum tentang pangan, produk-produk olahan termasuk minuman beralkohol.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Penerapan Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo di Kecamatan Bongomeme tidak berjalan secara efektif. Hal itu terjadi karena Satpol PP sebagai instansi penegakkan Perda memiliki keterbatasan personil, sarana dan prasarana penunjang sehingga sulit melakukan penindakan hingga ke tingkat kecamatan. Satpol PP Kabupaten Gorontalo dalam konteks ini sangat jarang, bahkan tidak pernah terlibat dalam operasi penegakkan Perda larangan dan pengaturan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kec. Bongomeme.
2. Dalam melakukan penindakan terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah Kec. Bongomeme, pihak Polsek Bongomeme tidak berpedoman pada Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol melainkan merujuk pada ketentuan KUHP, Perpres Nomor 74 tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan dan Undang –Undang tentang Pangan.
3. Pihak Pemerintah Kecamatan yang menjalankan fungsi koordinasi hanya sebatas melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa melalui pendekatan himbauan terhadap pentingnya peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi

peredaran minuman beralkohol di Kec. Bongomeme dan di sisi lain melaksanakan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan iman dan takwa masyarakat.

REFERENSI

A. Rajamuddin, 2015, Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar, Al-Risalah | Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015

Adi Ahdiyat, 2024, 10 Provinsi dengan Peminum Alkohol terbanyak di Indonesia, https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/07/25, Diakses 12 Mei 2025.

Askar, S. Kamus Arab- Indonesia Al- Azhar (Jakarta; Senayan Publishing, 2009).

Dirman Mohamad, 2023, Analisis Perilaku Remaja terhadap Penggunaan Minuman Keras di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dalam Prespektif Islam, Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Volume 2 No. 3 Hal. 404-411

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1180 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuan Perundang Undangan

Moh. Rezha Pomalingo, 2021, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo. http://eprints.ipdn.ac.id/7738/1/RINGKASAN%20SKRIPSI.pdf , diakses 12 Mei 2025

Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. Fiqih Kontemporer. (Jawa Timur; Al Furqon, 2014). h. 276

Rosa Amalia Fatma, Triny Srihadiati, 2024, Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan, Jurnal Unes Law Review, Vol 6 No.4 Juni 2024, https://review-unes.com/ Diakses 12 Mei 2025.

Taufikin, "Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras Di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak." Yudisia 6, no. 2 (2015). h. 482

Yuanita Sholikhah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Madiun," Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 23, no. 8 (2020). h. 69

Yusuf Qardhawi, "Halal Dan Haram Dalam Islam," Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 2, no. 1 (2015). h. 23.